



Batasan Suami *Mafqud* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqoshid Al-USroh* Jamaluddin 'Attiyyah (Analisis Putusan Nomor: 401/PDT.G/2024/PA.JBG)

Mohammad Shofi Mamduh

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Abdul Wahab Khalil

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Alamat: Tambak Beras Jombang

Korespondensi penulis: mamduhmohammadshofi@gmail.com

Abstrak. *Although marriage is considered sacred, many divorces have occurred recently for various reasons, one of which is a mafqud husband. In the KHI, the mafqud case is regulated in article 116 letter b, which states that divorce can occur if the reasons mentioned in paragraph 2. However, in the decision of the religious court Number 401 / Pdt.G / 2024 / PA.Jbg, the panel of judges decided that a case was not in accordance with the KHI law. In this case, the author explains the basis of the Court Judge in Decision Number 401 / Pdt.G / PA.Jbg, is the 2-year Limitation in the Compilation of Islamic Law relevant today? and explains the opinion of Maqosid Al-USroh regarding the mafqud husband as a reason for divorce in Decision Number 401 / Pdt.G / PA.Jbg. The focus of this study is a normative legal study. This research can be classified as a literature study based on the data collection operations studied. The descriptive analysis method is used to analyze primary and secondary data. The study of Maqosid Al-USroh is used to identify the dimensions of mashlahah related to the basis used is a system approach, which allows legal provisions along with progress and various perspectives in the world. In this study found two results. First, the basis for deciding the judge's case in accordance with the process, using formal and material law, religious law, and justice for both parties. Second, the analysis of Maqosid Al-USroh, which is used in making decision Number 401 / Pdt.G / 2024 / PA.Jbg., shows that the judge's considerations are very much in accordance with Maqosid Al-USroh.*

Keywords: *Mafqud, Judge's Decision, KHI, Maqosid Al-USroh Jamaluddin 'Attiyyah..*

Abstrak. Meskipun perkawinan dianggap sakral, banyak perceraian yang terjadi akhir-akhir ini karena berbagai alasan, salah satunya adalah suami mafqud. Dalam KHI, perkara mafqud diatur dalam pasal 116 huruf b, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika alasan yang disebutkan dalam ayat 2. Namun, dalam keputusan pengadilan agama Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg, majelis hakim memutuskan bahwa sebuah perkara tersebut tidak sesuai dengan undang-undang KHI. Dalam masalah ini, penulis memaparkan mengenai landasan Hakim pengadilan dalam Putusan Nomor 401/Pdt.G/PA.Jbg, apakah Batasan 2 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam itu relevan pada masa sekarang? dan menjelaskan pendapat Maqosid Al-USroh tentang suami mafqud sebagai alasan perceraian dalam Putusan Nomor 401/Pdt.G/PA.Jbg. Fokus penelitian ini adalah studi hukum normatif. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kepustakaan berdasarkan operasi pengumpulan data yang dikaji. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Studi Maqosid Al-USroh digunakan untuk mengidentifikasi dimensi mashlahah yang terkait dengan landasan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yang memungkinkan ketetapan hukum seiring kemajuan dan berbagai perspektif di dunia. Dalam penelitian ini menemukan dua hasil. Pertama, landasan untuk memutuskan perkara hakim sesuai dengan proses, menggunakan hukum formil dan materil, hukum agama, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Kedua, analisis Maqosid Al-USroh, yang digunakan dalam pengambilan keputusan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg., menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat sesuai dengan Maqosid Al-USroh.

Kata Kunci: *Mafqud, Putusan Hakim, KHI, Maqosid Al-USroh Jamaluddin 'Attiyyah.*

PENDAHULUAN

Kelangsungan perjalanan makhluk hidup manusia sudah tidak dapat dipisahkan lagi relasi antar pria dan wanita, maka untuk terciptanya tradisi yang baik dan juga budaya yang baik

terciptalah suatu perkawinan, dimana perkawinan itu sendiri ialah berkumpulnya laki-laki dan perempuan demi menurunkan keturunan yang baik.¹

Dalam agama juga, perkawinan merupakan hal yang suci. Oleh karenanya Ketika seseorang ingin untuk melaksanakan perkawinan, maka hendaknya bertujuan yang baik dan luhur serta bersifat selamanya. Tidak pantas ketika seseorang yang ingin untuk menikah tanpa adanya tujuan atau I'tikad yang baik dan luhur apalagi seseorang melaksanakan perkawinannya hanya untuk permainan atau tidak bersifat selamanya. Dikarenakan demi tercapainya tujuan perkawinan haruslah seseorang yang melakukan perkawinan mempunyai tujuan yang luhur dan baik.²

Meskipun begitu sebuah perkawinan tidak hanya mengalami suka saja melainkan juga pasti akan ada fase tidak rukun antar sesama suami istri, Perkawinan juga termasuk awal berdirinya keluarga, tempat Dimana semua kehidupan manusia berputar. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah berlangsung seumur hidup atau selamanya. Akan tetapi kenyataannya tentu ada peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan tidak rukunnya hubungan dalam perkawinan, sehingga akan terjadi sebuah perceraian dengan kata lain perkawinan tersebut putus diantara suami dan istri. Sejatinya perceraian dalam agama islam itu boleh ketika antar suami dan istri rumah tangganya tidak dalam keadaan harmonis dan rukun, akan tetapi seyonggyanya perceraian dilakukan secara ma'ruf (baik). Allah SWT. Berfirman : Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil Kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."* (QS. Al-Baqarah: 2/229).³

Permasalahan perkawinan yang marak pada saat ini ialah ketika seorang suami mencari pekerjaan atau tugas lain di luar negeri atau di tempat nanjauh dan diperlukan waktu lam untuk bisa sampai ke sana. Hal ini membuat istri dan keluarga khawatir apakah suami mereka masih bertahan hidup atau apakah mereka berstatus suami *mafqud*.⁴ Disebut dengan orang yang *mafqud* Ketika seseorang tersebut sudah tidak diketahui Dimana keberadaannya dan juga tidak adanya kabar sama sekali dan juga tidak diketahui pula status orang tersebut masih hidup atautkah sudah meninggal dunia. ⁵ Andaikata orang yang *mafqud* tersebut belum mempunyai istri maka tidaklah menjadi persoalan dikarenakan yang bersangkutan tidak memikul tanggung jawab apapun melainkan dirinya sendiri, diantara salah satu tanggung jawabnya ialah menafkahi kebutuhan istri.

Berbeda lagi Ketika orang yang *mafqud* tersebut sudah berumah tangga, maka pastilah yang dijadikan masalah bukanlah hanya orang *mafqud* itu sendiri melainkan yang menjadi persoalan ialah status istri yang di tinggalkan. Harus berapa lama si istri menunggu hingga istri mendapatkan kabar atau berita tentang suaminya yang *mafqud* tersebut agar istri yang di

¹ Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2022, h. 279.

² Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982) h. 10.

³ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

⁴ M. Thalib *15 Penyebab perceraian dan penanggulangannya*. (PT.Irsyad Baitus Salam, Bandung, 1997).h. 149-150

⁵ Mahmoud Syaltout dan Ali As-Sayis, *Perbandingan Mahdzab Dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Binnatang, 1996).

tinggalkan tidak merasa digantungkan dan juga butuh berapa lama agar istri bisa untuk menggugat suaminya yang hilang itu ke pengadilan, juga yang menjadi persoalan ialah status ikatan perkawinannya menjadi putus atau tidak.

Kompilasi Hukum Islam, mencantumkan dalam Pasal 116, Ayat 2, suami dianggap mafqud juga menjadi sebab perceraian jika dia pergi dari istrinya dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dengan tidak adanya izin dari istri, bahkan tanpa alasan yang benar, atau tanpa alasan lain yang dapat membenarkannya.⁶ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *mafqud* diistilahkan *afwezhegeid* atau ketidak hadiran, menyatakan bahwasanya seseorang bisa dianggap *mafqud* Ketika sudah meninggal tempat tinggal atau sudah hilang selama 10 tahun penuh tanpa ada kabar tentang status hidup atau matinya. Maka dalam hal ini Ketika suami telah pergi dari istri selama 10 tahun, istri boleh untuk mengajukan cerai suami ke Pengadilan Agama demi kemaslahatannya.⁷

Adapun ada beberapa pendapat dari para kalangan ulama, ada 2 pandangan menurut Imam Syafi'i, *Pertama*, *Qaul qodim* istri dari suami yang *mafqud* boleh mengajukan *faskh* perkawinan kepada penguasa, dan akan diberikan waktu 4 tahun untuk si istri mencari tahu keberadaan suami, Ketika dalam masa 4 tahun tersebut pencariannya tidak ada hasil maka istri boleh itu melakukan iddah empat bulan sepuluh hari. Ijtihad Imam As-Syafi'i berdasarkan riwayat *Umar bin Khattab* dan *Ustman bin Affan* bahwa istri yang ditinggal pergi suaminya atau disebut *mafqud* diberi waktu tunggu empat tahun. Setelah empat tahun, perkawinan dapat putus dengan sendirinya. Jika istri itu ingin menikah lagi, dia harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari.⁸ Sedangkan pendapat *Qoul Jadid* Imam As-Syafi'i menyatakan bahwasanya istri yang suami *mafqud* tetap menunggu hingga ada kabar yang jelas dari suaminya meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menunggu sangat lama dan juga istri memutuskan perkawinannya, pendapat Imam Syafi'i yang satu ini melalui metode istishab Dimana Ketika tidak adanya bukti, saksi, atau dalil yang kuat bahwasanya suami itu telah meninggal, maka suami tersebut masih dikatakan masih hidup. Maka oleh karenanya pendapat yang kedua ini banyak diprioritaskan oleh para kalangan mayoritas ulama', akan tetapi batas waktunya diserahkan kepada ijtihad hakim.⁹

Sedangkan pendapat Imam Maliki menyatakan bahwasanya Ketika istri khawatir melakukan perzinahan atau bahkan perbuatan yang tidak senonoh maka istri boleh untuk mengajukan perceraian setelah ditinggal seama 1 tahun, akan tetapi mayoritas ulama' malikiyah berpendapat bahwasanya Ketika sudah ditinggal 3 tahun.¹⁰ Ibnu Qudamah juga berpendapat tentang suami yang *Mafqud*, Beliau mengatakan bahwa istri harus mengetahui dua batasan: *pertama*, jika mereka mengira suami yang hilang akan kembali, mereka harus menunggu sampai dia kembali, *Kedua*, Ketika suami hilang tersebut tidak bisa diperkirakan kehadirannya atau kembalinya oleh karenanya si istri hanya cukup menunggu empat bulan sepuluh hari.¹¹

Ulama' yang sangat masyhur dan juga cendekiawan muslim modern Jamaluddin Atthiyah, menjelaskan dan menguraikan ada 7 tujuan pernikahan yang beliau sebut dengan *Maqosid Al-*

⁶ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2000).

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199*, n.d.

⁸ M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya* (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997).

⁹ Thalib.

¹⁰ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1994).

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

'Usroh.¹² Yakni: *tanzim al-'alaqah baina al-jinsan* (mengatur relasi antar dua jenis/laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tadrik al-sya'ur wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fi al-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-jawanib al-mu'assasi lil-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan diatas maka bisa diketahui bahwasanya masa tunggu yang diberikan oleh beberapa ulama berbeda-beda akan tetapi menurut mayoritas ulama ialah 4 tahun, Adapun secara hukum Indonesia yang tertuang dalam KHI pasal 116 ayat 2 yakni selama 2 tahun. Maka kita sebagai warga Indonesia seyongyanya mentaati semua peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah yang mana telah tercantum pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi mengapa pada putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg. Hakim mengabulkan pengajuan cerai seorang istri yang di tinggal *mafqud* suaminya dalam tenggang waktu kurang dari 2 tahun. Dengan ini penulis membahas putusan ini lebih detail mengenai landasan pertimbangan hukum oleh Hakim pada saat memberikan putusan yang bertolak belakang dengan adanya pasal 116 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dan bagaimana ketika putusan pengadilan tersebut dikaji dengan metode *maqosid al-'usroh* yang dipelopori oleh Jamaluddin athiyyah.

Maka penulis condong untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul **"Batasan Suami Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqosid Al-Usroh Jamaluddin 'Athiyyah (Analisis putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg)"**.

KAJIAN TEORI

Pengertian Maqashid Al-Usroh Jamaluddin 'Athiyyah

Adapun pembahasan mengenai *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* terdiri dari empat bagian. Yang pertama adalah perlindungan terhadap aspek pribadi (setiap orang), yaitu perlindungan jiwa, pikiran, ketaatan beragama, kehormatan, dan harta benda. Kedua, komitmen keluarga dalam keluarga, terdiri dari tujuh hukum yang mengatur hubungan suami istri, pengasuh anak, dan membuat kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rohmah, sehingga keluarga dapat mempertahankan silsilah dan nilai-nilai keagamaan mereka, serta menangani masalah ekonomi keluarga. Ketiga, nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat, seperti memperkuat hubungan sosial, keadilan, keamanan, dan pendidikan agama dan moral. Keempat, nilai-nilai yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan, seperti upaya untuk saling memahami dan mengenal satu sama lain, pelatihan pemimpin, penghormatan terhadap pekerjaan, dan hak asasi manusia..¹³ Penulis dalam penelitian ini berkonsentrasi pada terapan *Maqosid Al-Shari'ah fi Ma Yakhussu Al-Usroh*, yang diusulkan atau dikembangkan oleh Jamaluddin 'Athiyyah.

Maslahah merupakan syarat untuk mujtahid sebagai menegakkan hukum; dengan kata lain, masalah menjadi pertimbangan terakhir. *Jamaluddin 'Athiyyah* mengklasifikasikan *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi lima tingkat.¹⁴ Berbeda dengan Al-Shatiby, Al-Shatiby hanya menjadikan *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi tiga kategori: *dlorury*, *hajjiy*, dan *tahsiniy*. Karena dia percaya

¹² Holilur Rohman, "Batasan Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqosid Shariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, 2016), hlm. 80

¹³ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqosid Syari'ah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah ; Studi Kasus Petda Darah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierecht Journal* 1 (2020): 23–45.

¹⁴ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqosid Al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 54-55.

bahwa masih ada peluang untuk mencapai tahap kejayaan, *Jamaluddin 'Athiyyah* memerinci tahapan *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi lima tahap. Menurut *Jamaluddin 'Athiyyah*, ada situasi yang sulit setelah tahap kejayaan, tetapi tidak seburuk tingkat kemiskinan, dan ada peluang gratis setelah tahap tahsini..¹⁵ Lima tahap tersebut adalah *dloruroh*, *hajjah*, manfaat, *zina* dan *fudlul*.

Adapun *Jasser Auda*, salah satu mujtahid juga kali ini adalah *Jamaluddin 'Athiyyah*. Dalam karyanya *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah* menerangkan bahwa dalam *Shari'ah* menjamin kehidupan seseorang, atau *baqa' al-nasl*, itu adalah termasuk tujuan dalam rumah tangga atau perkawinan.¹⁶ Aspek maqashid perkawinan diciptakan oleh *Jamaluddin 'Athiyyah* dengan tujuan agar perkawinan dapat memenuhi syarat sahnya perkawinan secara syariat dan untuk melindungi manusia dari bahaya.¹⁷ *Jamaluddin 'Athiyyah* mengatakan bahwa ada tujuh tujuan perkawinan, yaitu: mengatur keharmonisan antara pria dan wanita, menjaga kelangsungan hidup manusia, menjadikan keluarga harmonis dan tentram, menjaga keturunan, mempertahankan akan nilai keagamaan dalam keluarga, menata elemen penting dalam pembentukan keluarga, mengatur elemen keuangan keluarga.

Putusan Pengadilan Agama

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Penetapan Nomor 7 tahun 1989, hanya keputusan pengadilan yang sah dan punya keteguhan hukum yang dibuat dalam sidang terbuka untuk umum. Dr. H. A Mukti Arto, S.H. mendefinisikan putusan sebagai "pernyataan hakim yang dituangkan dalam format tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai kesimpulan dari pemeriksaan perkaragugatan (kontenius)."¹⁸

"Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada'u (Arab) yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat," kata Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH. Jenis produk pengadilan ini biasanya disebut sebagai hasil peradilan yang sebenarnya."¹⁹ "Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu perkara" adalah definisi putusan perkara.

Putusan pengadilan, baik peradilan perdata maupun peradilan agama, sering kali meminta pihak yang kalah untuk bertindak atau melepaskan sesuatu. Oleh karena itu, dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir*, yang berarti membuat. Jika perintah pengadilan ini tidak diikuti dengan sukarela, mereka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa, atau *eksekusi*.

Ada tiga jenis putusan berdasarkan apakah para pihak hadir atau tidak saat putusan dibuat, yakni diantaranya :

- a. Putusan Gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RNg).
Karena penggugat atau pemohon tidak hadir, putusan gugur dibuat sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan. Resolusi tentang verstek (Pasal 125 HIR/Pasal 49 Rbg.)
- b. Putusan verstek (pasal 125 HIR/pasal 49 Rbg.)

¹⁵ Jamaluddin 'Athiyyah, 59.

¹⁶ Moch.Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017," *Tafaqquh : Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8 (2020): 01–17.

¹⁷ Muhammad Ibtihajuddin, "Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqosid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk)" (Pascasarjana UIN Malang, 2020), 60-61.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

Putusan verstek dibuat karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi. Menurut verstek, penggugat tidak hadir.

c. Putusan kontradiktoir

Putusan akhir yang dibuat atau diucapkan di sidang tanpa kehadiran salah satu pihak disebut putusan kontradiktoir. Penggugat dan tergugat harus hadir di sidang untuk memeriksa keputusan ini.

Prinsip-prinsip Kehakiman

Salah satu prinsip utama suatu negara hukum adalah menjamin bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain.²⁰ Aturan Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan aturan No.35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yang kemudian diubah dengan aturan Nomor 4 tahun 2004. Beberapa pilar yang mendasari kekuasaan kehakiman termasuk prinsip religiusitas putusan, prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, prinsip hakim pasif, prinsip ultra petitum partium, prinsip ratio decidendi, prinsip ex aequo et bono, prinsip tidak berpihak, prinsip audi et alteram partem, dan prinsip kekuasaan kehakiman.

Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Peradilan Agama sudah beroperasi semenjak tahun 1882. Akan tetapi, para hakim Pengadilan Agama tampaknya tidak konsisten dalam membuat keputusan tentang kasus tertentu. Ini permulaannya dikarenakan aturan Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan tersebar di banyak kitab kuning, hingga terkadang ada perbedaan dalam cara menyelesaikan masalah.²¹

Pada tahun 60-an, ada upaya untuk membuat undang-undang perkawinan, yang berujung pada UU Nomor 1 tahun 1974, undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan secara materil. Sebelum Konstitusi Indonesia dan UU 1974, perkawinan di Indonesia diatur oleh berbagai hukum, termasuk hukum adat untuk masyarakat negara Indonesia asli beragama Islam. untuk orang Indonesia keturunan Eropa dan Cina berlaku Peraturan Undang-Undang Perdata; Instruksi Perkawinan Kristen Indonesia untuk orang Indonesia Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; dan Peraturan Perkawinan Campuran untuk orang Indonesia keturunan campuran. Akibatnya, untuk menggabungkan peraturan perkawinan bermacam-macam sebelumnya adalah salah satu tujuan dari Undang-Undang Perkawinan.

Hasan Bashri menganggap konsolidasi aturan Islam ini dengan keberhasilan besar bagi umat Islam Indonesia selama pemerintahan Orde Baru karena mereka akan memiliki pedoman fiqh yang sama dan telah menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua orang Islam di Indonesia.²²

Isi pedoman dari Kompilasi Hukum Islam adalah Tiga buku dari KHI adalah Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Warisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Semua buku ini dibagi menjadi bidang hukum yang dibahas: hukum perkawinan (munakahat), hukum warisan (fara'idl), dan hukum perwakafan. Masing-masing buku terdiri dari beberapa bab yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang dibahas lebih lanjut dalam pasal-pasal.

Masing-masing buku dari KHI terdiri dari 229 pasal, dengan susunan yang berbeda. Hukum perkawinan memiliki volume terbesar karena masalah perkawinan dibahas secara menyeluruh

²⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim* (Jakarta: Kencana, 2014).

²¹ Bustanul Arifin, *Pemikiran Dan Peranannya Dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1996).

²² Hasan Basri, "Perlunya Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Ulama* 104 (1986).

dengan mengambil contoh dari peraturan yang sudah ada dalam undang-undang perkawinan,²³ diikuti oleh hukum pewarisan, yang berbeda dengan hukum perkawinan karena tidak pernah dibahas secara mendalam, sehingga hanya berbicara secara garis besar dan jumlahnya terbatas,²⁴ dan yang paling sedikit adalah hukum perkawinan, yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal.

Suami Mafqud

Mafqud berarti "ghaib", yang berarti "hilang"²⁵ berarti seseorang yang kehilangan informasi tentang lokasinya serta meyakinkan dia masih sehat atau telah meninggal untuk waktu yang cukup lama.²⁶ Ada pendapat lain arti *mafqud* berarti orang yang menghilang dari negerinya dan tidak diketahui keberadaannya.²⁷ Jika suami meninggalkan istri, talak dapat diberikan untuk melindungi istri dari masalah yang dihadapinya. Hilang juga memiliki beberapa alasan:²⁸

- a. Keluarnya seorang suami dari istrinya tanpa alasan yang dapat diterima,
- b. Perginya dengan maksud untuk membuat istrinya marah,
- c. Perginya Pindah keluar dari negara asalnya.

Menurut Madzhab Maliki dan Hanbali, pemisahan yang disebabkan oleh kepergian suami yang lama dibenarkan; ini berlaku bahkan dalam kasus di mana suami tidak memberikan harta untuk nafkah istrinya.²⁹ Menurut hanafiyyah dan syafiiyyah, tidak ada dasar aturan yang membebaskan hak kepada istri untuk mengajukan perpisahan dikarenakan kepergian suami dari isteri, bahkan jika kepergian tersebut berlangsung lama. Akibatnya, mereka berpendapat bahwa tidak ada dasar syariat yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian.³⁰

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk membuat penulisan lebih jelas dan memastikan bahwa semua proses, dari pengumpulan data hingga analisis data, dilakukan dengan benar. Jenis penelitian yang ada pada penelitian ini seandainya dilihat dari kajiannya adalah termasuk penelitian hukum yang bersifat normatif, penelitian hukum yang mempelajari hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti sejarah, filosofi, teori, perbandingan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat undang-undang, dan sebagainya.³¹ Data yang dibutuhkan untuk menanggapi rumusan masalah tersebut meliputi: data suami Mafqud sebagai alasan perceraian dalam keputusan Pengadilan Agama dan data tentang perkembangan dan terciptanya teori *Maqoshid Al-'Usro*. Penelitian ini membutuhkan sumber data bahan primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, dan tulisan lain sebagai teori pembahasan masalah dalam studi pustaka ini. Data diolah dengan membaca, mengkaji, dan mengelompokkan sesuai dengan pokok masalah penelitian. penelitian ini berfokus pada kajian hukum normative yakni membahas berbagai aspek hukum tertulis serta pengumpulan data dan analisis kepustakaan, sifat penelitiannya adalah kualitatif, artinya penelitian mengungkap suatu fenomena dengan menunjukkan faktanya, bukan dengan angka statistik.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 63.

²⁴ Abdurrahman, 65.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

²⁶ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 87.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr).

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

³⁰ Wahbah Zuhaili, 461.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2008).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hakim Terhadap Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg Tentang Pengabulan Cerai Mafqud Dan Menguji Batasan 2 Tahun Dalam KHI Pada Masa Sekarang

Setelah meneliti data-data yang sudah penulis dapatkan dari beberapa sumber, maka penulis mendapatkan kesimpulan atas landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus/mengabulkan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh suami yang *Mafqud*, yakni ada 3 bagian *pertama*, alasan secara yuridis, sosiologis dan juga filosofis.

a. Yuridis

Hakim pengadilan Agama Jombang dalam mengabulkan perkara cerai *mafqud* sebenarnya sudah sangat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b menyatakan bahwasanya alasan diperbolehkannya seorang mengajukan cerai gugat ialah Ketika salah satu Pihak meninggalkan Pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari Pihak lain serta tanpa adanya alasan yang sah atau diluar batas kemampuannya.³²

Maka dengan dicantumkan 2 tahun dalam KHI, penulis merasa bahwa angka 2 tahun itu cukup lama untuk diterapkan pada zaman sekarang, dikarenakan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis hakim tentang psikis dan jiwa seorang Perempuan yang ditinggal suami nya pergi.

Namun dalam menjalankannya PA jombang mempunyai landasan yuridis untuk mengabulkan cerai *Mafqud*, Penggugat yang sudah lama menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 juni 2013, yang telah tercantum dalam akta nikah, tertanggal 06 juni 2013, dan perkawinan itu berlangsung hingga 12 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, maka dari itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatn cerai terhadap Tergugat.

Tidak ada satu pun saksi, terutama Majelis Hakim, yang berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat. Karena tergugat tidak dapat dipastikan di mana dia berada, dia telah dipanggil secara sah dan berhak untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun demikian, karena Tergugat tidak hadir dan tidak meminta orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, upaya perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dengan baik.³³

Oleh karena itu, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*). Hal ini juga sesuai dengan pendapat para ahli hukum Islam dalam kitab Anwar, juz II, halaman 55, yang diambil sebagai kesimpulan oleh Majelis, yang menyatakan bahwa:

Artinya : “*Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang Ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pemptuan*”

³² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam Departemen agama, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*.

³³ Direktori Putusan et al., “Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 401/Pt.G/2024/PA.Jbg” 2024.

Dalam Verstek, yang dibuat tanpa hadirnya Tergugat, alasan perceraian harus dibuktikan. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta dua saksi yang disebut SAKSI 1 dan SAKSI 2. Bukti tertulis P.1 terdiri dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Surat Keterangan Ghoib, masing-masing bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Semua bukti ini disertakan.

b. Sosiologis

Dilihat dari sisi sosiologisnya, Pengabulan cerai *mafqud* ini pada intinya dikarenakan adanya kerugian yang didapatkan oleh istri serta menjaga kehormatan keluarga Penggugat termasuk orang tua dan anak, dan juga pada ranah social lingkungan Masyarakat terdekat.

Makadari itu dalam KHI Pasal 116 huruf b yang menyantumkan angka 2 tahun itu dirasa sangatlah lama, oleh karena itu Majelis hakim mengabulkan Gugatan 1 tahun 5 bulan dari Penggugat. Adapun dalil penggugat serta keterangan saksi saksi dan bukti lain dimuka persidangan didapatkan fakta sebagai berikut:³⁴

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama dan hukum negara, dan mereka memiliki dua anak, Anak 1 berusia 9 tahun dan Anak 2 berusia 5 tahun, yang masing-masing masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sekolah. Di tempat-tempat di mana anak-anak rentan umur berada dalam bahaya jika mereka ditinggalkan oleh orang tuanya jika mereka tidak dididik dengan baik dan diperhatikan secara menyeluruh.
- 2) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka dan tidak menyukai keberadaan Penggugat. Akibatnya, orang tua Tergugat memperlakukan Penggugat dengan buruk selama dia tinggal di rumah Tergugat.
- 3) Karena perselisihan tersebut bermula pada bulan Agustus 2022, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanpa izin dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Akibatnya, Penggugat telah berusaha sabar untuk menjaga rumahnya, tetapi Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat tentang keberadaannya.
- 4) Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari satu tahun lima bulan.
- 5) Bahwa penggugat telah mencoba mencari keberadaan Tergugat dengan mengunjungi rumah orang tua tergugat dan bertanya kepada teman-temannya, tetapi mereka tidak mengetahuinya.

c. Filosofis

Adapun pertimbangan hukum tentang pengabulan cerai *mafqud* ialah hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang secara bersama atau gabungan, adanya kebijakan ini menunjukkan tindakan hukum yang nyata dan memperjuangkan hak-hak Penggugat yang seharusnya dipenuhi oleh pasangannya. Dalam hukum Islam, hakim dapat mengambil keputusan dan menetapkan hukum; mereka diposisikan sebagai mujtahid. Ketika hakim membahas ketentuan hukum yang sudah ada dalam Nass Qot'I, ijtihad mereka dilarang. Oleh karena itu, hakim dapat bertindak sesuai keinginan mereka dalam kasus di mana tidak ada keputusan

³⁴ Putusan et al.

hukum. Namun, selama ijtihad tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku dan digunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat serta untuk mencapai tujuan syariat, mereka dapat bertindak sesuai keinginan mereka.. Maka dengan dasar ini Majelis hakim mengabulkan gugatn cerai *mafqud* yang kurang dari 2 tahun, bukan karena tidak mengikuti pada aturan yang sudah di cantumkan dalam KHI akan tetapi demi keadilan dan kemaslahatan umat. Karena Batasan suami *mafqud* sendiri tidak ada dalam Nas Qot'I, jadi Majelis Hakim boleh untuk berijtihad sendiri.

Masalah hukum yang terjadi dalam putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg tentang cerai *mafqud* adalah Tergugat tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami dikarenakan *mafqud* berarti Tergugat tersebut melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 32 ayat 1. Pada kenyataanya yan terjadi dalam pelanggaran hukum tersebut seperti halnya suami tidak memberikan nafkah lahir semenjak dia *Mafqud*.

Dalam mempertimbangkan masalah tersebut Majelis Hakim memberikan keterangan bahwasanya suami dengan sengaja dan tidak memiliki I'tikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya, meninggalkan istri dan kedua anaknya yang berusia 9 dan 5 tahun yan mana anak rentan umur segitu masih harus dididik dan memerlukan kasih sayang seorang ayah. Serta ketidak hadiran suami pada saat persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis hakim selain menggunkan Undang-Undnag yang berlaku juga menggunakan dasar hukum lainnya yakni dalam kitab Anwar Juz II halaman 55.

Karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek dan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat pada Penggugat, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/Pa.Jbg. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum untuk menjadi mengikat. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh Hakim PA Jombang sesuai dengan hukum formal dan materiil, hukum agama, dan keadilan untuk kedua belah pihak. Tetapi ada perbedaan antara keputusan saat ini tentang massa tunggu istri yang ditinggal suami *mafqud* dan hukum KHI.

2. Perpspekif Maqosid Al-Usroh tentang suami Mafqud sebagai alasan perceraian dalam Putusan Nomor 401/Pdt.G/PA.Jbg

Salah satu alasan penelitian ini membutuhkan Maqashid Al-Shari'ah adalah karena Allah Swt. membuat hukum untuk setiap orang dengan tujuan untuk membantu mereka, baik melalui nash Al-Qur'an, Hadis, maupun aturan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Peneliti menggunakan *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Athiyyah* dalam pekerjaan mereka. Individu, keluarga, kemanusiaan, dan masyarakat adalah empat dimensi dari *Maqashid Al-Shari'ah*. Peneliti, bagaimanapun, lebih memfokuskan penyelidikan mereka pada ranah keluarga atau *Maqashid Al-'Usro*..

Salah satu tokoh kontemporer yang mendorong penelitian *Maqashid Al-Shari'ah* adalah *Jamaluddin Athiyyah*. Dalam karyanya yang disebut *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, dia menjelaskan bahwa tujuan utama penyariatan perkawinan adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia, atau *baqa' al-nasl*. Tujuan *Jamaluddin Athiyyah* merumuskan dimensi *Maqashid* Perkawinan adalah untuk mengetahui tujuan pensyariatan perkawinan dan memastikan bahwa keberlangsungan kehidupan karena manusia memiliki kemampuan untuk menghindari kerusakan dengan adanya hal itu. Jamaluddin Athiyyah menyatakan bahwa teori *Maqashid Al-'Usro* memiliki tujuh tujuan:

mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*, mempertahankan nilai-nilai agama dalam keluarga, mempertahankan garis keturunan, mengatur dasar pembentukan keluarga, dan mengatur ekonomi keluarga.

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan hanya pada semua bagian dari *Maqosid Al-Usroh* kecuali yang terakhir yakni tentang menatur aspek ekonomi keluarga. Dengan ini maka peneliti akan menjelaskan sebagai mana berikut yakni:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.

Wanita di masa sebelum Islam atau jahiliyyah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari catatan sejarah yang menunjukkan bahwa wanita sering dilecehkan, diperkosa, dijual, dan bahkan dibunuh. Artinya, kesetaraan dan keadilan belum tersedia bagi wanita pada saat itu. Perkawinan hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang pria selama masa jahiliyyah, yang sering merugikan posisi perempuan, jika melihat kembali sejarah perkawinan.

Wanita diberi hak penuh untuk kesetaraan dan keadilan, berbeda dengan zaman jahiliyyah atau pra-Islam. Wanita tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa; mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih jodoh mereka sendiri, serta menerima bagian dari harta warisan. Jamaluddin "Athiyyah" menyatakan bahwa *Taf'il Maqashid AlShari'ah* mengatakan bahwa perkawinan Islam menyegarkan dan merevisi aturan yang ada sebelum Islam. Ini termasuk aturan yang melarang pasangan suami istri bertengkar supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, menganjurkan untuk membujuk, dan menentukan siapa yang harus menikah.

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Dalam beberapa hadis, disarankan kepada orang Muslim untuk mencari wanita (istri) yang subur karena mereka. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keturunan. Tujuan ini sangat penting bagi kaum Muslim karena aturan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan jumlah dan kualitas mereka. Kaum minoritas yang ingin sujud kepatuhan akan mendiami Bumi jika semua orang Muslim setuju untuk tidak menikah (atau mungkin menikah) tetapi tidak mau memiliki keturunan. Selain itu, dalam beberapa hadist disebutkan bahwa seorang wanita harus mencari suami atau laki-laki yang faham agama supaya keluarga yang faham agama akan muncul dari kepala keluarga.

c. Memastikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Dalam beberapa hadis, disarankan kepada orang Muslim untuk mencari wanita (istri) yang subur karena mereka. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keturunan. Tujuan ini sangat penting bagi kaum Muslim karena aturan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan jumlah dan kualitas mereka. Kaum minoritas yang ingin sujud kepatuhan akan mendiami Bumi jika semua orang Muslim setuju untuk tidak menikah (atau mungkin menikah) tetapi tidak mau memiliki keturunan. Selain itu, dalam beberapa hadist disebutkan bahwa seorang wanita harus mencari suami atau laki-laki yang faham agama supaya keluarga yang faham agama akan muncul dari kepala keluarga.

d. Menjaga garis nasab

Menjaga garis keturunan adalah sesuatu yang berbeda dari mempertahankan keturunan. Menjaga eksistensi manusia dalam berbagai cara disebut menjaga garis

keturunan. Misalnya, jika seorang ibu melahirkan seorang anak yang dihasilkan dari hubungan seksual yang tidak sah, status nasab anak tersebut jelas dinisbatkan kepada orang tuanya. Dengan kata lain, hubungan mereka hanyalah biologis.

Untuk mencapai tujuan ini, shari'ah Islam menetapkan aturan, seperti masa "Iddah sesudah cerai", yang berarti "cerai hidup atau cerai sebab mati". Shari'ah juga melarang perzinahan, yang dapat menyebabkan nasab anak yang dilahirkan dari zina menjadi tidak jelas. Keputusan Hakim PA Jombang dalam kasus ini sudah sesuai dikarenakan kelestarian keturunan manusia itu sangat penting dalam perkembangan manusia supaya bisa beregenerasi menjadi lebih baik. Hakim mencatat bahwa kesengajaan seorang suami meninggalkan istri dan anak membuat istri sangat bingung dan khawatir tentang masa depan keluarganya dalam hal pendidikan.

e. Menjaga akan nilai-nilai agama dalam keluarga

Menjaga keragaman dalam keluarga berarti mempertahankan prinsip agama. Untuk alasan shari'at ini, pasangan suami istri harus mengingatkan satu sama lain pada orientasi utama hidup, yaitu ta'abbud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syari'at Islam menetapkan aturan untuk memilih pasangan yang baik. Ini termasuk kewajiban suami untuk mengajarkan agama kepada istrinya dan kewajiban suami untuk mendidik istri dan anak-anaknya tentang ibadah, akhlak, dan akidah. Karena pentingnya agama bagi kehidupan manusia, ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya menjaga agama supaya orang dapat menghindari perbuatan syirik, baik secara fisik maupun mental. Akibatnya, mengajarkan agama adalah keharusan dalam sebuah keluarga.

Dalam nyatanya Putusan yang ditimbang oleh Majelis Hakim PA Jombang Tergugat tidak dapat memenuhi hak nya sebagai suami, sehingga dalam kasus ini Tergugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, padahal keluarga yang sehat dan Bahagia akan menimbulkan dan memunculkan rassa taqwa kepada Allah SWT. Oleh karena hal tersebut kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga bisa terwujud dengan adanya jalinan komunikasi yang baik juga dengan hubungan baik secara lahir maupun batin antara suami dan istri yang harus dipenuhi oleh keduanya.

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

Adanya hubungan suami-istri yang sah antara seorang pria dan wanita berarti mengontrol komponen utama pembentukan keluarga atau mengontrol model hubungan suami-istri yang sehat. Status keluarga ditentukan oleh perkawinan. Itu bukan lagi masalah pihak laki-laki atau sebaliknya dalam keluarga. Berkeluarga, bagaimanapun, berarti semua sudah menjadi satu. seperti menggabungkan dua kepentingan atau pendapat. Artinya, konflik keluarga dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau masalah lain juga.

Dalam situasi ini, *shari'ah* Islam menetapkan prinsip untuk mengatur komponen penting dari struktur keluarga dengan mengatur hubungan antar anggota keluarga, seperti musyawarah saat membuat keputusan atau mengatur hubungan mereka saat ada masalah. Dalam putusan ini Hakim PA Jombang sudah sangat sesuai dikarenakan dalam hubungan rumah tangga pasti harus ada yang namanya berkomunikasi meskipun hal-hal yang kecil, akan tetapi dalam kasus ini suami itu menghilang tanpa ada kabar yang jelas, lantas bagaimana seorang istri bisa bermasyawarah dengan baik dengan suami sedangkan suaminya menghilang.

g. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Untuk menghindari konflik keuangan, Islam menetapkan aturan tentang mahar yang harus diberikan kepada calon istri, wasiat, waris, wakaf, dan aturan lain yang berkaitan dengan masalah keuangan keluarga.

Dalam putusan ini tidak dibahas tentang masalah ekonomi atau pembagian harta, jadi dalam aspek ini sudah sesuai dengan putusan Majelis hakim PA Jombang karena memang suami yang *mafqud* tidak memberikan nafkah lahiriyah kepada istrinya dan dalam berumah tangga 99% tidak bisa dijawab dengan masalah ekonomi.

KESIMPULAN

Analisis landasan hukum Hakim PA Jombang tentang putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Jbg. menunjukkan bahwa putusan tersebut sangat sesuai dengan proses, menggunakan hukum formil dan materiil, hukum agama, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan antara Kompetisi, landasan hukum tersebut tetap sesuai dengan peraturan dan asas-asas keadilan dan selain itu, mengenai waktu dua tahun yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk seorang istri, hasilnya menunjukkan bahwa waktu tersebut terlalu lama karena istri juga harus memenuhi kebutuhan biologisnya, yang jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang lama akan berdampak negatif pada kesehatan mental istri. Keputusan Hakim 401/pdt.G/2024/PA.Jbg. sangat sesuai dengan *Maqosid Al-Usroh* Jamaluddin "Attiyah, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan syari'ah dalam rumah tangga. Dalam perinciannya dari hasil analisis penulis Hakim menitik beratkan pada 6 poin yaitu, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak akan ada lagi perselisihan atau petengkaran yang justru mengarah pada hal yang lebih negatif, menjaga kelangsungan kehidupan manusia agar seorang laki-laki dan perempuan seharusnya harus lebih teliti lagi dalam memilih pasangan yang bisa membimbing kepada hal yang positif, memastikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah dikarenakan dalam rumah tangga seorang suami maupun istri harus memenuhi hak-hak nya sendiri agar terwujudnya rumah tangga yang harmonis, menjaga garis nasab supaya manusia di bumi ini tidak putus regenerasinya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, menjaga akan nilai-nilai agama dalam keluarga karena dengan adanya rumah tangga yang faham tentang agama akan menimbulkan rasa Taqwa kepada Allah sehingga dalam rumah tangga akan tenang, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga karena dalam berumah tangga harus ada komunikasi yang lebih intens ketika ada masalah sekecil apapun itu.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan akademis terkait suami *mafqud* dalam pembuatan peraturan hukum perkawinan di masa mendatang. Selain itu, penting bagi hasil penelitian ini untuk digunakan sebagai dasar akademik untuk mensosialisasikan dasar akademik yang melatar belakangi undang-undang baru di bidang hukum perkawinan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, Khususnya akademisi mahasiswa Fakultas Syari'ah, harus melakukan upaya lanjutan untuk mengkaji hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Sayis, Mahmoud Syaltout dan Ali. *Perbandingan Mahdzab Dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Binnatang, 1996.
- Basri, Hasan. "Perlunya Kompilasi Hukum Islam." *Mimbar Ulama* 104 (1986).
- Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, n.d.
- Bustanul Arifin. *Kompilasi: Fiqh Dalam Bahasa Undang-Undang Pesantren*, 1988.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam Depertemen agama. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, n.d.
- Islam, Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2000.
- Jamaluddin 'Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqosid Al-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Kemenag. *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Sigma Eksa Media, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199*, n.d.
- M. Nanda Fanindy. "Formulasi Maqosid Syari'ah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah ; Studi Kasus Petda Darah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga." *Islamitsch Familierecht Journal* 1 (2020): 23–45.
- Moch.Nurcholis. "Usia Nikah Perspektif Maqoshid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017." *Tafaqquh : Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8 (2020): 01–17.
- Muhammad Ibtihajuddin. "Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqosid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk)." Pascasarjana UIN Malang, 2020.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1994.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, 2008.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, M. *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Wahbah Zuhaili. *Terjemah Fqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2021.